



PUTUSAN
Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kontensius antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Jakarta, 04 September 1961, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir: SMA, alamat KTP XXXXX, Kapanewon Kramatjati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, alamat Domisili XXXXX, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta sebagai
Pemohon;
melawan

TERMOHON tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMA, alamat tinggal XXXXX, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan register Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cucu dari pasangan suami-isteri Bapak Kakek Pemohon dan Ibu Nenek Pemohon yang menikah menurut agama Islam

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1934 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

2. Bahwa Pemohon tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah mendengar kabar mengenai siapa yang menjadi wali nikah, atau saksi-saksi maupun maharnya;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan Bapak Kakek Pemohon dan Ibu Nenek Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Karangwuluh Lor, RT 006 RW 003, Kelurahan Karangwuluh, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1 Ayah Pemohon, laki-laki lahir di Kulon Progo pada tanggal 20 Agustus 1935;
 - 3.2 Ayah Termohon, laki-laki lahir Yogyakarta pada tanggal 1 April 1941;
4. Bahwa bapak Kakek Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 1996 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3401-KM-12062023-0015 tertanggal 12 Juni 2023;
5. Bahwa ibu Nenek Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1947 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/32/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Karangwuluh, Kecamatan Temon;
6. Bahwa bapak Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2009 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3401-KM-08062023-00015 tertanggal 08 Juni 2023;
7. Bahwa ayah Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1997 sesuai dengan Surat Laporan Kematian Nomor 61/1.755.03/IX/1997;
8. Bahwa selama hidupnya Bapak Ayah Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu XXXXX dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
9. Bahwa selama hidupnya Bapak Ayah Termohon menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu XXXXX dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
10. Bahwa selama hidupnya kakek dan nenek Pemohon belum pernah bercerai, tidak pernah berpindah agama, dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahannya;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kakek dan nenek Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
12. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo guna meminta Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan antara kakek dan nenek Pemohon;
13. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah kakek dan nenek Pemohon dari Pengadilan Agama Wates guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk membuat Akta Nikah kakek dan nenek Pemohon;
14. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wates untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara kakek dan nenek Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Bapak **Kakek Pemohon** dan Ibu **Nenek Pemohon** yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo pada sekitar tahun 1934 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah hakim, Jurusita Pengadilan Agama Wates telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Wates selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman dengan surat pemberitahuan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 21 Desember 2023, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wates sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Wt



Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon aturan terkait permohonan Isbat Nikah Kontensius dan atas penjelasan hakim tersebut, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya karena ingin melengkapi persyaratan terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wates sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon aturan terkait permohonan Isbat Nikah Kontensius dan atas penjelasan hakim tersebut, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya karena ingin melengkapi persyaratan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa meskipun perihal pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR, namun di atur dalam Pasal 271 Rv dan dalam hal ini Hakim berpedoman kepada ketentuan dalam Rv tersebut sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Wt., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Zulfa Yenti, S. Ag., M.Ag**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Agus Wantoro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Wantoro, S.H.

Zulfa Yenti, S. Ag., M. Ag,

Perincian biaya :

- PNBP : Rp70.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp355.000,00

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Wt